



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **28** TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai calon pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029, telah diumumkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 7 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Nama Calon Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bupati Bantul untuk dimohonkan peresmian.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 OCT 2024
KETUA SEMENTARA,



HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. HANUNG RAHARJO, S.T.	KETUA
2.	SURADAL	WAKIL KETUA
3.	TITIS AJENG GANIS MARETI, S.T.	WAKIL KETUA
4.	AGUNG LAKSMONO, S.Si, M.Sc, M.Ling.	WAKIL KETUA

KETUA SEMENTARA,



HANUNG RAHARJO